



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM REVOLUSI LAHAN JAWA TENGAH OPTIMIS

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Jawa Tengah 2025-2029 “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk menuju Indonesia Emas 2045”, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi penyusutan lahan pertanian, penurunan produktivitas, dan meningkatkan resiliensi pangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan identifikasi isu strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan lahan pertanian yang belum optimal menjadi prioritas utama yang memerlukan penanganan terpadu melalui pendekatan *Integrated Smart Farming*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Program Revolusi Lahan Jawa Tengah Optimis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Program Revolusi Lahan Jawa Tengah Optimis dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Program Resolusi Lahan Jawa Tengah Optimis adalah:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan program;

- b. melaksanakan strategi optimalisasi lahan pertanian melalui pendekatan Integrated Smart Farming;
- c. mendorong partisipasi petani milenial, regenerasi petani, dan penguatan kelembagaan petani;
- d. mengembangkan kemitraan dengan stakeholder terkait (swasta, perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat); dan
- e. melaporkan kemajuan pelaksanaan program secara berkala kepada Gubernur.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Pelaksana Program Revolusi lahan Jawa Tengah Optimis.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
TIM PELAKSANA PROGRAM REVOLUSI LAHAN
JAWA TENGAH OPTIMIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PROGRAM REVOLUSI LAHAN JAWA TENGAH OPTIMIS

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua.
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sektor Perikanan.
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sektor Lingkungan.
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sektor Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa.
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sektor Ketahanan Pangan.
7.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Sektor Pertanian dan Peternakan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PROGRAM REVOLUSI
 LAHAN JAWA TENGAH OPTIMIS

URAIAN TUGAS
 TIM PELAKSANA PROGRAM REVOLA JAWA TENGAH OPTIMIS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM		URAIAN TUGAS
1	3		4
1.	Ketua.		a. Memimpin dan memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan; b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan <i>stakeholder</i> terkait; c. Memastikan tercapainya <i>output</i> dan <i>outcome</i> sesuai target yang ditetapkan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; e. Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan koordinasi langkah penyelesaian secara cepat dan tepat; dan f. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait.
2.	Koordinator Perikanan.	Sektor	a. Mengidentifikasi desain sistem perikanan terintegrasi pertanian; b. Menyusun rencana teknis budidaya perikanan terintegrasi pertanian; c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan terintegrasi pertanian dengan kabupaten/kota terkait; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan terintegrasi pertanian; dan e. Melaporkan hasil kepada Ketua Tim.
3.	Koordinator Lingkungan.	Sektor	a. Mengidentifikasi desain pengolahan limbah pertanian dan peternakan di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; b. Menyusun rencana pengolahan dan pemanfaatan limbah di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan limbah di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan dan pemanfaatan limbah di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; dan e. Melaporkan hasil kepada Ketua Tim.
4.	Koordinator Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan.	Sektor Energi Baru Terbarukan	a. Mengidentifikasi desain pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; b. Menyusun rencana pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; c. Mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	3	4
		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di lokasi <i>Integrated Smart Farming</i> ; dan e. Melaporkan hasil kepada Ketua Tim.
5.	Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa.	a. Mengoordinasikan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga ekonomi yang menjadi <i>off taker</i> hasil produksi <i>Integrated Smart Farming</i> ; b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan c. Melaporkan hasil kepada Ketua Tim.
6.	Koordinator Sektor ketahanan pangan.	a. Mengidentifikasi kebutuhan bantuan cadangan pangan, pasar murah dan layanan jaminan mutu serta keamanan pangan; b. Menyusun rencana pelaksanaan bantuan cadangan pangan, pasar murah dan layanan jaminan mutu serta keamanan pangan; c. Mengoordinasikan pelaksanaan bantuan cadangan pangan, pasar murah dan layanan jaminan mutu serta keamanan pangan; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan e. Melaporkan hasil kepada Ketua Tim.
7.	Koordinator Sektor Pertanian dan Peternakan.	a. Mengidentifikasi desain sistem perikanan terintegrasi pertanian; b. Menyusun rencana teknis budidaya perikanan terintegrasi pertanian; c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan terintegrasi pertanian dengan Kabupaten/Kota terkait; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan terintegrasi pertanian; dan e. Melaporkan hasil kepada Ketua Tim.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI